**Transformasi Sistem Hukum Tradisional : Perspektif Perbandingan antara Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Modern dalam Konteks Globalisasi**

1. **Pendahuluan**

Seiring dengan dinamika globalisasi yang semakin memperluas jangkauan interaksi manusia di berbagai bidang, transformasi sistem hukum tradisional menjadi isu yang semakin relevan dan kompleks. Sistem hukum, sebagai kerangka institusional yang mengatur tata kehidupan masyarakat, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok atau komunitas. Namun, dalam era globalisasi ini, sistem hukum tradisional seringkali dihadapkan pada tekanan yang kuat untuk beradaptasi dengan tuntutan dan standar yang diperkenalkan oleh sistem hukum modern yang lebih dominan.

Pentingnya memahami transformasi sistem hukum tradisional dalam konteks perbandingan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern adalah untuk melihat bagaimana interaksi antara kedua sistem tersebut memengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, pemahaman yang mendalam tentang proses transformasi ini menjadi krusial untuk menjaga keragaman hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan di tengah tantangan globalisasi yang kompleks.

Sistem hukum tradisional, atau yang sering disebut sebagai sistem hukum adat, memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan budaya suatu masyarakat. Di berbagai belahan dunia, sistem hukum adat menjadi fondasi bagi penyelesaian konflik, pemeliharaan lingkungan, dan regulasi kehidupan sosial. Contohnya termasuk sistem hukum adat suku-suku pribumi di Amerika, hukum adat suku-suku di Afrika, serta hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat adat di Asia, termasuk di Indonesia. Sistem hukum adat biasanya didasarkan pada tradisi lisan, praktik sosial, dan hierarki kekuasaan yang berbeda dengan sistem hukum modern yang seringkali didasarkan pada hukum tertulis, legislasi, dan lembaga peradilan formal.[[1]](#footnote-1)

Di sisi lain, sistem hukum modern,[[2]](#footnote-2) yang sering diidentifikasi dengan sistem hukum kontinental atau common law, telah menjadi standar dominan dalam interaksi internasional, terutama dalam perdagangan, investasi, dan hubungan diplomatik. Sistem hukum modern ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas masyarakat yang semakin maju dan beragam, dengan menetapkan prinsip-prinsip universal seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan properti.

Namun, pertemuan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern seringkali menghasilkan ketegangan dan konflik. Globalisasi, dengan arus informasi, perdagangan, dan migrasi yang tak terelakkan, telah mempercepat interaksi antara berbagai sistem hukum di berbagai belahan dunia. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum tradisional dapat bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan homogenisasi yang dibawa oleh dominasi sistem hukum modern.

Perbandingan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern dalam konteks globalisasi menjadi penting untuk menganalisis dampak dan implikasi dari transformasi sistem hukum tradisional. Sistem hukum adat berevolusi dalam menghadapi globalisasi, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keberlangsungan sistem hukum tradisional di tengah arus globalisasi yang mendominasi, sistem hukum modern merespons keberadaan sistem hukum adat dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan sosial.[[3]](#footnote-3)

Masalah-masalah diatas menyoroti kompleksitas dinamika perbandingan sistem hukum adat dan sistem hukum modern dalam konteks globalisasi. Dengan memahami latar belakang ini, dapat memperdalam wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga keragaman hukum, mempromosikan keadilan, dan menghormati hak asasi manusia di era globalisasi yang semakin terhubung ini.

1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana transformasi sistem hukum tradisional, khususnya dalam konteks globalisasi, mempengaruhi perbandingan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern?

1. **Kajian Teori**

Pendekatan interdisipliner dalam kajian teori memainkan peranan penting dalam memahami kompleksitas transformasi sistem hukum tradisional. Melibatkan antropologi hukum, sosiologi, dan ilmu hukum perbandingan, pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang.

Antropologi hukum memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum.[[4]](#footnote-4) Melalui pendekatan ini, dapat memahami bagaimana sistem hukum tradisional terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor budaya, agama, dan sejarah.

Sosiologi membawa perspektif yang berfokus pada struktur sosial dan dinamika masyarakat. Ini membantu memahami bagaimana hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mempengaruhi struktur kekuasaan serta distribusi sumber daya dalam masyarakat.

Ilmu hukum perbandingan memungkinkan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau budaya. Ini memungkinkan identifikasi pola-pola umum dalam transformasi sistem hukum dan memberikan wawasan tentang cara-cara di mana hukum beradaptasi atau berubah dalam konteks yang berbeda.

Gabungan ketiga pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menggali kedalaman dan kompleksitas transformasi sistem hukum tradisional. Mereka dapat melihat lebih dari sekadar perubahan hukum dalam isolasi, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan politik di mana perubahan tersebut terjadi.

Selain itu, pendekatan interdisipliner ini membuka pintu untuk kolaborasi antara para ahli dari berbagai bidang, memperkaya pemahaman kolektif tentang sistem hukum. Ini juga memungkinkan pengembangan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan terhadap tantangan hukum yang kompleks dan bervariasi di seluruh dunia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang transformasi sistem hukum tradisional, tetapi juga mendorong inovasi dan perubahan positif dalam bidang hukum.

1. Antropologi Hukum

Melalui pendekatan antropologi hukum, dapat memahami sistem hukum tradisional dalam konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Konsep-konsep seperti kebiasaan, tradisi, dan sistem kepercayaan lokal menjadi fokus utama untuk menganalisis bagaimana sistem hukum tradisional beroperasi dan berevolusi seiring waktu.

Melalui pendekatan antropologi hukum, mengeksplorasi sistem hukum tradisional dalam kerangka budaya dan nilai-nilai yang menjadi pijakan utama masyarakat. Budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum tradisional, dengan mengintegrasikan norma-norma, kebiasaan, dan praktik yang dianut oleh masyarakat dalam pengaturan kehidupan sehari-hari. Sistem hukum tradisional sering kali memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan identitas budaya suatu kelompok, dan oleh karena itu, melalui pendekatan antropologi hukum, dapat memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana sistem hukum tersebut beroperasi.[[5]](#footnote-5)

Konsep kebiasaan, tradisi, dan sistem kepercayaan lokal menjadi fokus utama dalam analisis antropologi hukum terhadap sistem hukum tradisional. Kebiasaan dan tradisi mencakup praktik-praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk lisan maupun tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup segala hal mulai dari cara menyelesaikan konflik, mengelola sumber daya alam, hingga menjaga hubungan sosial di dalam masyarakat. Sementara itu, sistem kepercayaan lokal mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk landasan moral dan spiritual dari sistem hukum tradisional. Keyakinan ini sering kali tercermin dalam praktik keagamaan, mitos, dan ritual yang membentuk tata nilai dalam masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Dalam konteks antropologi hukum, juga mengamati bagaimana sistem hukum tradisional berevolusi seiring waktu. Evolusi ini sering kali dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Misalnya, dengan masuknya teknologi baru atau interaksi dengan budaya luar, sistem hukum tradisional dapat mengalami perubahan dalam cara mereka mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, tekanan eksternal seperti kolonialisme atau globalisasi juga dapat memicu perubahan dalam sistem hukum tradisional, baik dalam upaya untuk memodernisasi atau dalam upaya mempertahankan keaslian dan otonomi budaya.

Pendekatan antropologi hukum membantu memahami kompleksitas dinamika dalam sistem hukum tradisional. Hal ini termasuk dalam hal bagaimana sistem hukum tersebut beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta bagaimana mereka merespons tekanan eksternal yang mungkin datang dari luar. Analisis antropologi hukum juga memperhitungkan peran aktor-aktor kunci dalam masyarakat, seperti pemimpin adat, tokoh agama, atau orang-orang yang memiliki otoritas dalam menjalankan sistem hukum tradisional.[[7]](#footnote-7)

Selain itu, pendekatan ini juga membawa untuk mempertanyakan aspek-aspek kritis dari sistem hukum tradisional, termasuk dalam hal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Dengan menganalisis sistem hukum tradisional melalui lensa antropologi hukum, dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang mendasarinya dapat relevan atau tidak relevan dalam konteks global yang semakin terhubung. Ini membuka ruang untuk refleksi kritis tentang bagaimana mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai lokal sambil juga memastikan bahwa sistem hukum tersebut tetap relevan dan adil dalam menghadapi tantangan zaman modern.

1. Ilmu Hukum Perbandingan

Ilmu hukum perbandingan memberikan kerangka kerja untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta persamaan antara sistem hukum tradisional dan modern. Dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum, struktur institusional, dan proses penegakan hukum, dapat memahami dampak transformasi sistem hukum tradisional dalam konteks globalisasi.[[8]](#footnote-8)

Ilmu Hukum Perbandingan memainkan peran penting dalam memahami transformasi sistem hukum tradisional dalam konteks globalisasi. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta persamaan antara sistem hukum tradisional dan modern dari berbagai negara atau budaya. Dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum, struktur institusional, dan proses penegakan hukum, dapat mengidentifikasi bagaimana transformasi sistem hukum tradisional mempengaruhi dinamika hukum dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

Pertama-tama, ilmu hukum perbandingan memungkinkan untuk memahami perbedaan dalam prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum tradisional dan modern. Prinsip-prinsip ini mencakup hal-hal seperti asas keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan membandingkan prinsip-prinsip ini antara sistem hukum tradisional dan modern, dapat melihat bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat tercermin dalam hukum yang mereka anut, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berubah atau bertahan dalam menghadapi tekanan globalisasi.

Selanjutnya, ilmu hukum perbandingan juga mempertimbangkan perbedaan dalam struktur institusional antara sistem hukum tradisional dan modern. Struktur institusional mencakup organisasi hukum seperti sistem peradilan, lembaga legislatif, dan badan eksekutif yang bertanggung jawab atas pembuatan, penegakan, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan membandingkan struktur institusional ini, dapat melihat bagaimana sistem hukum tradisional dan modern mengatur pembagian kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta tingkat otonomi yang diberikan kepada lembaga-lembaga hukum dalam menangani masalah hukum.

Selain itu, ilmu hukum perbandingan memungkinkan untuk mengevaluasi perbedaan dalam proses penegakan hukum antara sistem hukum tradisional dan modern. Proses penegakan hukum mencakup hal-hal seperti penegakan aturan, penegakan hukum, dan sistem peradilan yang digunakan untuk menangani pelanggaran hukum dalam masyarakat. Dengan membandingkan proses penegakan hukum ini, dapat melihat bagaimana sistem hukum tradisional dan modern menangani penegakan hukum, termasuk peran lembaga-lembaga penegak hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme penyelesaian sengketa.[[9]](#footnote-9)

Dalam konteks globalisasi, ilmu hukum perbandingan menjadi semakin relevan karena meningkatnya interaksi antara berbagai sistem hukum di berbagai belahan dunia. Globalisasi membawa tantangan dan peluang baru bagi sistem hukum tradisional, baik dalam hal adaptasi terhadap norma-norma hukum global maupun dalam hal mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum perbandingan, dapat memahami bagaimana transformasi sistem hukum tradisional mempengaruhi dinamika hukum global dan bagaimana sistem hukum tradisional berinteraksi dengan sistem hukum modern dalam konteks globalisasi yang semakin terhubung ini.

1. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum adalah kerangka konseptual yang mengakui keberadaan dan relevansi berbagai sistem hukum dalam masyarakat yang multikultural. Dalam masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis, agama, dan budaya, berbagai sistem hukum seringkali tumbuh dan berkembang sebagai refleksi dari nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang berbeda di antara kelompok-kelompok tersebut. Teori pluralisme hukum menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat yang multikultural, penting untuk mengakui dan menghormati keberagaman sistem hukum yang ada, serta memahami bagaimana sistem-sistem ini berinteraksi satu sama lain.[[10]](#footnote-10)

Dalam masyarakat yang pluralistik, sistem hukum tradisional seringkali berdampingan dengan sistem hukum modern yang diperkenalkan oleh negara-negara kolonial atau yang lebih maju secara ekonomi dan politik. Misalnya, di banyak negara yang memiliki sejarah kolonial, sistem hukum tradisional masih diakui dan digunakan di paralel dengan sistem hukum modern yang diwarisi dari penjajah. Dalam konteks ini, teori pluralisme hukum menegaskan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki legitimasi dan relevansi yang berbeda bagi masyarakat yang mereka layani.

Salah satu aspek penting dari teori pluralisme hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sebagai prinsip-prinsip yang universal. Meskipun sistem hukum tradisional dapat bervariasi dalam pendekatannya terhadap hak asasi manusia dan keadilan, teori pluralisme hukum menekankan perlunya memastikan bahwa semua sistem hukum, baik tradisional maupun modern, memenuhi standar dasar keadilan dan hak asasi manusia. Ini dapat dilakukan melalui dialog antarbudaya, pertukaran pengetahuan, dan reformasi hukum yang bersifat inklusif.

Dalam konteks globalisasi, teori pluralisme hukum menjadi semakin relevan karena peningkatan interaksi antara berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Arus migrasi, perdagangan internasional, dan pertukaran budaya yang semakin meningkat dalam era globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi sistem hukum dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Teori pluralisme hukum memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai sistem hukum dapat berkoeksistensi dan saling berinteraksi dalam konteks globalisasi ini.[[11]](#footnote-11)

Implikasi dari teori pluralisme hukum terhadap penegakan hukum dan keadilan sangat penting untuk dipertimbangkan. Dalam masyarakat yang pluralistik, penegakan hukum harus sensitif terhadap keberagaman hukum yang ada, serta memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ini dapat melibatkan pelatihan bagi petugas hukum untuk memahami dan menghormati berbagai tradisi hukum, serta membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Dengan demikian, teori pluralisme hukum memberikan landasan yang penting untuk memahami dinamika sistem hukum dalam masyarakat yang multikultural. Dengan mengakui keberagaman sistem hukum yang ada dan mempromosikan dialog antarbudaya, dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan di era globalisasi ini. Melalui pendekatan ini, sistem hukum dapat menjadi instrumen yang kuat untuk memperkuat pluralisme budaya dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara global.

1. Sistem Hukum

Sistem hukum adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana hukum diterapkan, dilaksanakan, dan diperlakukan dalam suatu negara atau wilayah. Ini adalah seperangkat aturan, prosedur, lembaga, dan prinsip yang membentuk dasar bagi keadilan, penegakan hukum, dan tatanan sosial secara umum.[[12]](#footnote-12)

Setiap sistem hukum memiliki karakteristik uniknya sendiri, yang sering kali tercermin dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat tempat sistem hukum tersebut berkembang. Ada beberapa jenis sistem hukum yang umum dikenal di dunia, termasuk sistem hukum umum, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

Sistem hukum umum, juga dikenal sebagai sistem hukum kontinental, banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan di berbagai negara lain yang terpengaruh oleh kolonialisme Eropa. Sistem ini didasarkan pada prinsip hukum tertulis, di mana hukum dikodifikasi dalam undang-undang yang dapat diakses oleh publik. Hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan.

Sistem hukum adat, atau hukum tradisional, mendasarkan keberadaannya pada adat istiadat, tradisi lisan, dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad. Sistem ini umumnya ditemukan di masyarakat yang belum terpengaruh secara signifikan oleh pengaruh kolonialisme atau modernisasi hukum. Penegakan hukum dalam sistem ini sering kali dilakukan oleh pemimpin tradisional atau lembaga adat setempat.[[13]](#footnote-13)

Sistem hukum agama, seperti hukum Islam atau hukum Yahudi, didasarkan pada ajaran agama tertentu dan prinsip-prinsip keagamaan yang dianggap suci. Hukum dalam sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, dan keadilan sosial. Penegakan hukum dalam sistem ini sering kali dilakukan oleh otoritas keagamaan atau pengadilan agama.

Selain itu, terdapat juga sistem hukum campuran, yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis sistem hukum. Misalnya, banyak negara-negara di Amerika Latin memiliki sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem hukum umum dengan tradisi hukum adat pribumi.

Tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memfasilitasi penyelesaian konflik antara individu dan antara individu dengan pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, sistem hukum menyediakan mekanisme untuk pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa.

Peran utama dalam sistem hukum umumnya dibagi antara tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang, cabang legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, dan cabang yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional yang semakin kompleks, sistem hukum juga menjadi semakin penting dalam menangani masalah-masalah lintas batas, seperti perdagangan internasional, kejahatan transnasional, dan hak asasi manusia. Kolaborasi antara negara-negara dan organisasi internasional dalam bidang hukum menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif.

Pada prinsipnya, sistem hukum adalah fondasi yang penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kemajuan sosial dalam masyarakat. Meskipun beragam dalam bentuk dan strukturnya, semua sistem hukum memiliki tujuan yang sama: untuk menciptakan lingkungan yang berbasis pada aturan dan adil bagi semua warga.[[14]](#footnote-14)

1. Konsep Modernisasi **dan Golbalisasi**

Konsep modernisasi memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi evolusi sistem hukum tradisional. Dengan menganalisis proses modernisasi, dapat melihat bagaimana sistem hukum tradisional beradaptasi atau bertahan dalam menghadapi tekanan globalisasi.

Konsep modernisasi dan globalisasi memiliki peran krusial dalam memahami transformasi sistem hukum tradisional di era kontemporer. Modernisasi mengacu pada proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks dan terintegrasi. Dalam konteks sistem hukum, konsep modernisasi memungkinkan untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi evolusi sistem hukum tradisional.[[15]](#footnote-15)

Perubahan sosial yang terjadi dalam modernisasi mencakup urbanisasi, industrialisasi, dan penyebaran pendidikan. Urbanisasi dan industrialisasi mengubah struktur masyarakat dari yang berbasis agraris menjadi yang lebih terpusat di kota-kota industri. Hal ini dapat mempengaruhi cara masyarakat mengatur kehidupan sehari-hari dan juga memengaruhi sistem hukum tradisional yang mungkin lebih cocok untuk kehidupan pedesaan. Selain itu, penyebaran pendidikan meningkatkan kesadaran hukum dan mungkin mengubah harapan masyarakat terhadap sistem hukum, menginginkan proses yang lebih transparan dan akuntabel.

Dari segi ekonomi, modernisasi sering kali menghasilkan transformasi dari ekonomi agraris menjadi ekonomi yang lebih berorientasi pada industri dan perdagangan. Hal ini dapat membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang kepemilikan, kontrak, dan hak atas properti. Sistem hukum tradisional mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini, baik dengan mengembangkan aturan baru maupun dengan menginterpretasikan aturan yang ada dalam konteks ekonomi yang baru.

Di bidang politik, modernisasi dapat menghasilkan perubahan dalam struktur kekuasaan dan sistem pemerintahan. Munculnya negara-negara modern dengan sistem pemerintahan yang terpusat dapat memengaruhi cara sistem hukum tradisional diterapkan dan dijalankan. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara sistem hukum tradisional dan sistem hukum modern yang diperkenalkan oleh negara-negara kolonial atau yang lebih maju secara ekonomi dan politik.

Selain konsep modernisasi, globalisasi juga memiliki dampak yang signifikan pada transformasi sistem hukum tradisional. Globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya yang melintasi batas-batas negara. Arus perdagangan, investasi, migrasi, dan informasi yang semakin meningkat di era globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi sistem hukum tradisional.[[16]](#footnote-16)

Dalam konteks ekonomi global, sistem hukum tradisional mungkin dihadapkan pada tekanan untuk mengikuti standar dan praktik hukum yang ditetapkan oleh organisasi internasional atau negara-negara maju. Hal ini dapat mempengaruhi keberlakuan dan relevansi sistem hukum tradisional di tengah pasar global yang semakin terintegrasi. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi sistem hukum tradisional untuk terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi, yang dapat memperkuat otonomi dan relevansinya dalam skala global.

Dalam bidang politik, globalisasi juga dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan tuntutan atas tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat yang semakin terhubung secara global mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi tentang hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan hukum. Ini dapat memicu tuntutan untuk perubahan dalam sistem hukum tradisional, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam hal perlindungan hak-hak individu dan kelompok.

Dengan demikian, konsep modernisasi dan globalisasi memberikan konteks yang penting dalam memahami bagaimana transformasi sistem hukum tradisional terjadi di era kontemporer. Dengan menganalisis perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan modernisasi dan globalisasi, dapat melihat bagaimana sistem hukum tradisional beradaptasi atau bertahan dalam menghadapi tekanan-tekanan global yang semakin kompleks.

1. Hegemoni Hukum

Konsep hegemoni hukum mengacu pada dominasi dan pengaruh sistem hukum tertentu atas yang lainnya. Dalam konteks perbandingan antara sistem hukum tradisional dan modern, penting untuk menganalisis bagaimana hegemoni hukum memengaruhi interaksi antara kedua sistem tersebut, serta dampaknya terhadap keadilan dan hak asasi manusia.[[17]](#footnote-17)

Konsep hegemoni hukum merupakan aspek penting dalam analisis perbandingan antara sistem hukum tradisional dan modern.[[18]](#footnote-18) Hegemoni hukum mengacu pada dominasi dan pengaruh sistem hukum tertentu atas yang lainnya, yang seringkali tercermin dalam praktik pengadilan, penegakan hukum, dan pengaturan kebijakan. Dalam konteks perbandingan antara sistem hukum tradisional dan modern, penting untuk memahami bagaimana hegemoni hukum memengaruhi interaksi antara kedua sistem tersebut, serta dampaknya terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam banyak kasus, sistem hukum modern yang diadopsi oleh negara-negara kolonial atau negara-negara yang lebih maju secara ekonomi dan politik menjadi hegemoni dalam sistem hukum global. Hal ini dapat mengakibatkan marginalisasi atau penolakan terhadap sistem hukum tradisional yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan standar dan praktik hukum yang diimpor dari luar. Misalnya, dalam beberapa kasus, sistem hukum tradisional mungkin diabaikan atau dianggap tidak relevan oleh otoritas hukum yang lebih berkuasa.

Dampak hegemoni hukum terhadap sistem hukum tradisional dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal proses pengadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Misalnya, dominasi sistem hukum modern dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan bagi masyarakat yang mungkin lebih terkait dengan sistem hukum tradisional. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap mereka yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum modern yang diterapkan.

Selain itu, hegemoni hukum juga dapat mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat yang mungkin memiliki sistem hukum tradisional yang berbeda. Standar dan praktik hukum yang diperkenalkan oleh sistem hukum modern mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lokal. Hal ini dapat mengakibatkan konflik antara hak asasi manusia universal dan nilai-nilai lokal yang dianggap penting dalam sistem hukum tradisional.

Namun, penting untuk diingat bahwa hegemoni hukum tidak selalu bersifat negatif atau merugikan.[[19]](#footnote-19) Dalam beberapa kasus, sistem hukum modern dapat membawa inovasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik bagi masyarakat yang mungkin telah tertindas atau diabaikan oleh sistem hukum tradisional yang mungkin lebih konservatif atau tidak inklusif.

Untuk mengatasi dampak negatif dari hegemoni hukum, penting untuk memperkuat otonomi dan kapasitas sistem hukum tradisional dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang menghormati dan memperkuat nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebijakan lokal dalam kerangka hukum yang lebih luas. Selain itu, membangun kesadaran hukum dan advokasi bagi hak-hak masyarakat yang mungkin terpinggirkan oleh dominasi sistem hukum modern juga merupakan langkah penting dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.[[20]](#footnote-20)

Dengan demikian, konsep hegemoni hukum memiliki implikasi yang signifikan dalam perbandingan antara sistem hukum tradisional dan modern. Dalam analisis ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hegemoni hukum memengaruhi interaksi antara kedua sistem tersebut, serta dampaknya terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan keberagaman hukum dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

**D. Pembahasan**

1. Asal Usul dan Karakteristik Sistem Hukum Adat dan Modern

Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengembangkan sistem hukum untuk mengatur kehidupan sosial mereka. Sistem hukum adat dan modern adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengatur masyarakat. Sistem hukum adat, atau hukum tradisional, didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Di sisi lain, sistem hukum modern biasanya didasarkan pada undang-undang tertulis yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga negara.

Sejarah sistem hukum adat dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah ketika manusia hidup dalam komunitas kecil dengan struktur sosial yang sederhana. Hukum adat berkembang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, mengatur kepemilikan tanah, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Karakteristik utama dari sistem hukum adat adalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan dalam masyarakat. Hukum adat sering kali tidak tertulis dan bersifat lokal, memungkinkan untuk variasi yang signifikan antara komunitas-komunitas yang berbeda.

Di sisi lain, sistem hukum modern berkembang seiring dengan perkembangan negara dan pemerintahan yang lebih kompleks. Hukum modern cenderung lebih formal, dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam dokumen tertulis seperti konstitusi, kode, dan peraturan. Karakteristik utama dari sistem hukum modern adalah formalitas dan standarisasi. Hukum modern sering kali mencoba untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di seluruh masyarakat dengan menerapkan aturan yang sama bagi semua orang.

Kedua sistem hukum ini telah beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum adat sering kali berhadapan dengan tantangan dari pemerintah modern yang mencoba untuk menggantikannya dengan hukum tertulis yang lebih formal. Meskipun demikian, hukum adat tetap bertahan dalam banyak masyarakat sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Di sisi lain, hukum modern terus berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan teknologi.

Analisis sistem hukum adat dan modern sering melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, dan ilmu hukum perbandingan. Pendekatan antropologis membantu memahami asal usul dan nilai-nilai yang mendasari hukum adat, sementara sosiologi hukum membantu memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat. Ilmu hukum perbandingan memungkinkan untuk membandingkan berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan memahami perbedaan dan persamaannya.

Konsep modernisasi juga merupakan faktor penting dalam analisis sistem hukum. Modernisasi mengacu pada proses di mana masyarakat bergerak dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang tradisional menuju struktur yang lebih modern dan terorganisir. Dalam konteks hukum, modernisasi sering kali berarti menggantikan hukum adat dengan hukum tertulis yang lebih formal dan terpusat. Namun, modernisasi juga dapat mengakomodasi elemen-elemen hukum adat yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai modern.

Hegemoni hukum adalah konsep yang mengacu pada dominasi satu sistem hukum atas yang lain dalam suatu masyarakat.[[21]](#footnote-21) Dalam banyak kasus, hukum modern cenderung mendominasi hukum adat karena dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga kekuasaan. Namun, dalam beberapa kasus, hukum adat masih memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik lokal dan memelihara kebudayaan tradisional.

Pluralisme hukum merujuk pada adanya berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dalam suatu masyarakat.[[22]](#footnote-22) Pluralisme hukum mencerminkan realitas kompleks dari masyarakat modern yang sering kali terdiri dari beragam kelompok etnis, agama, dan budaya. Pluralisme hukum menantang ide bahwa satu sistem hukum harus mendominasi yang lain, dan mendorong untuk mengakui dan menghormati keragaman hukum dalam suatu masyarakat.

Analisis sistem hukum adat dan modern melibatkan pemahaman mendalam tentang sejarah, karakteristik, dan adaptabilitas keduanya. Melalui pendekatan antropologis, sosiologis, dan perbandingan, dapat memahami bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Konsep-konsep seperti modernisasi, hegemoni hukum, dan pluralisme hukum membantu memahami dinamika kompleks dari sistem hukum dalam masyarakat yang semakin maju.

1. Dampak Globalisasi terhadap Sistem Hukum Tradisional

Globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum tradisional di berbagai belahan dunia. Sebagai sub bab yang mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap sistem hukum tradisional, penting untuk memahami bahwa globalisasi tidak hanya mencakup pertukaran barang dan jasa lintas batas, tetapi juga pertukaran nilai, ide, dan budaya.

Dalam konteks hukum, globalisasi telah memperkenalkan ide-ide baru tentang keadilan, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik, yang sering kali bertentangan dengan nilai dan praktik dalam sistem hukum tradisional.[[23]](#footnote-23) Sebagai contoh, konsep hak asasi manusia mungkin bertentangan dengan praktik adat tertentu yang mungkin melanggar hak individu dalam masyarakat tersebut.

Antropologi hukum membantu memahami bagaimana nilai-nilai budaya dalam sistem hukum tradisional dapat berubah atau terpengaruh oleh pengaruh globalisasi.[[24]](#footnote-24) Misalnya, nilai-nilai kapitalisme dan individualisme yang dipromosikan oleh globalisasi ekonomi dapat menggantikan nilai-nilai kolektivisme yang mendasari hukum adat dalam beberapa masyarakat tradisional.

Sosiologi hukum membantu memahami bagaimana perubahan dalam sistem politik dan ekonomi yang dibawa oleh globalisasi dapat mempengaruhi pengakuan dan penerapan hukum adat. Globalisasi sering kali menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan politik suatu masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi otoritas dan legitimasi hukum adat.

Ilmu hukum perbandingan memungkinkan untuk membandingkan bagaimana sistem hukum tradisional beradaptasi atau bertahan dalam konteks globalisasi di berbagai negara. Misalnya, beberapa negara mungkin memilih untuk mengintegrasikan elemen-elemen hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mereka sebagai tanggapan terhadap tuntutan untuk menghormati keragaman budaya.

Konsep modernisasi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana globalisasi memengaruhi sistem hukum tradisional. Proses modernisasi sering kali memicu penggantian hukum adat dengan hukum tertulis yang lebih formal dan terpusat, yang lebih konsisten dengan nilai-nilai modern yang dipromosikan oleh globalisasi.

Hegemoni hukum juga merupakan aspek penting dalam analisis dampak globalisasi terhadap sistem hukum tradisional. Globalisasi sering kali menghasilkan dominasi hukum modern atau hukum barat atas hukum tradisional dalam masyarakat yang terpengaruh. Hal ini dapat menyebabkan penurunan legitimasi dan penerapan hukum adat.

Pluralisme hukum menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi, karena masyarakat menjadi semakin beragam dalam hal budaya, etnis, dan agama. Pluralisme hukum menuntut pengakuan terhadap berbagai sistem hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, termasuk hukum adat, dan menantang hegemoni hukum modern.

Dampak globalisasi terhadap sistem hukum tradisional sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks budaya, politik, dan ekonomi masing-masing masyarakat. Analisis menggunakan pendekatan antropologi hukum, sosiologi hukum, ilmu hukum perbandingan, serta konsep modernisasi, hegemoni hukum, dan pluralisme hukum memungkinkan untuk memahami dinamika perubahan dalam sistem hukum tradisional dalam era globalisasi ini.

1. Tantangan dan Peluang dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Tradisional

Dalam menghadapi era globalisasi, sistem hukum tradisional mengalami tantangan yang kompleks dan beragam. Sistem hukum tradisional, atau hukum adat, merupakan bagian integral dari warisan budaya suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.[[25]](#footnote-25) Namun, globalisasi membawa perubahan yang signifikan dalam nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang dapat memengaruhi pengakuan, penerapan, dan kelangsungan hukum adat. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang untuk memanfaatkan keberagaman hukum dalam menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan sistem hukum tradisional adalah pengaruh modernisasi.[[26]](#footnote-26) Proses modernisasi sering kali mengancam kelangsungan sistem hukum tradisional dengan menggantikannya dengan hukum tertulis yang lebih formal dan terpusat. Modernisasi mengacu pada perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang membawa perubahan dari struktur sosial yang tradisional menuju struktur yang lebih modern dan terorganisir. Dalam konteks hukum, hal ini sering kali berarti penggantian hukum adat dengan hukum positif yang didasarkan pada undang-undang tertulis.

Selain itu, hegemoni hukum modern atau hukum barat juga merupakan tantangan besar dalam mempertahankan sistem hukum tradisional. Dominasi hukum modern dalam masyarakat yang terpengaruh oleh globalisasi dapat mengurangi legitimasi dan penerapan hukum adat. Pemerintah dan lembaga-lembaga kekuasaan sering kali mendukung penerapan hukum modern sebagai bagian dari upaya modernisasi dan pembangunan, yang dapat mengancam eksistensi hukum tradisional.

Perubahan nilai dan norma budaya merupakan tantangan lain dalam mempertahankan sistem hukum tradisional di era globalisasi. Nilai-nilai budaya yang mendasari sistem hukum tradisional dapat terkikis oleh pengaruh nilai-nilai global yang diimpor, seperti individualisme, kapitalisme, dan konsumerisme. Hal ini dapat menyebabkan konflik nilai antara hukum tradisional dan nilai-nilai yang dipromosikan oleh globalisasi, memperumit upaya untuk mempertahankan integritas hukum adat.

Kehilangan pengetahuan lokal juga menjadi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan sistem hukum tradisional. Pengetahuan tentang sistem hukum tradisional dapat hilang karena kurangnya penelitian, dokumentasi, dan pemeliharaan. Perubahan demografis, seperti migrasi dari pedesaan ke perkotaan, juga dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal tentang hukum adat, melemahkan pondasi sistem hukum tersebut.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memanfaatkan keberagaman hukum dalam menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu peluang utama adalah pengakuan yang diperkuat terhadap hukum tradisional sebagai bagian yang penting dari warisan budaya dan sumber hukum yang berharga.[[27]](#footnote-27) Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat memberikan legitimasi yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum tersebut.

Integrasi elemen-elemen hukum tradisional dalam sistem hukum nasional juga merupakan peluang yang penting dalam mempertahankan sistem hukum tradisional. Sistem hukum nasional dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan norma-norma hukum tradisional ke dalam hukum positif nasional untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif. Integrasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan dan undang-undang yang mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma hukum tradisional.

Penguatan penelitian dan pendidikan tentang hukum tradisional juga merupakan peluang penting dalam mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum tradisional. Penelitian yang lebih mendalam tentang sejarah, nilai-nilai, norma, dan praktik hukum adat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum tersebut. Pendidikan tentang hukum tradisional juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menghormati warisan budaya mereka.

Kolaborasi antara sistem hukum tradisional dan modern juga dapat menciptakan model kerja sama yang menghormati keragaman hukum dalam masyarakat.[[28]](#footnote-28) Pendekatan ini memungkinkan untuk pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, dan solusi yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem hukum. Kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mengakui dan menghormati keragaman hukum dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga merupakan peluang penting dalam mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum tradisional. Masyarakat lokal dapat didorong untuk berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum tradisional mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan kelembagaan dapat memungkinkan mereka untuk mempertahankan sistem hukum tradisional dalam konteks perubahan yang cepat.

Dengan mengadopsi pendekatan multidisiplin dan mempertimbangkan konsep modernisasi, hegemoni hukum, dan pluralisme hukum, masyarakat dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum tradisional di era globalisasi ini. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan yang menghormati dan memanfaatkan keberagaman hukum dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Transformasi sistem hukum tradisional dalam konteks globalisasi telah memunculkan dinamika baru dalam perbandingan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern. Di bawah pengaruh globalisasi, sistem hukum tradisional sering mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan standar dan praktik hukum yang lebih dominan dalam sistem hukum modern. Hal ini dapat mengarah pada penurunan keberlakuan dan relevansi sistem hukum adat di tengah masyarakat yang semakin terpengaruh oleh norma-norma global. Sementara itu, globalisasi juga membuka pintu bagi masuknya elemen-elemen baru ke dalam sistem hukum tradisional, baik melalui pengaruh hukum modern maupun melalui interaksi antarbudaya. Di sisi lain, perbandingan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern menjadi lebih kompleks karena adanya kebutuhan untuk menilai keseimbangan antara mempertahankan warisan budaya dan memenuhi tuntutan global akan keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Dengan demikian, transformasi sistem hukum tradisional dalam konteks globalisasi mempengaruhi perbandingan antara sistem hukum adat dan sistem hukum modern dengan memunculkan pertanyaan tentang adaptabilitas, relevansi, dan keberagaman hukum dalam era yang semakin terhubung ini.

1. **Saran**

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah melakukan studi empiris yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat yang terlibat dalam sistem hukum tradisional. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana globalisasi sebenarnya mempengaruhi praktik hukum adat dan bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan tersebut. Selain itu, penting untuk memperluas cakupan analisis dengan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang transformasi sistem hukum tradisional dalam konteks globalisasi.

**Daftar Pustaka**

**Jurnal dan Buku :**

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).

Aprilianti. (2022). Hukum Adat di Indonesia. Pusaka Media.

Barus, Z. (2014). Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Yustisia*, 3(2).

Cakra, I. P. E., & Sulistyawan, A. Y. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Crepido*, 2(2).

Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1).

Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1).

Eka Cakra, I. P., & Sulistyawan, A. Y. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. Crepido, 2(2).

Fadhilah, N., & Muttaqin, M. N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam. Journal De Jure, 12(1).

Fuady, M. (2007). Perbandingan Ilmu Hukum. Refika Aditama.

Hadikusuma, H. (2004). Pengantar Antropologi Hukum. Ikapi.

Irianto, S. (2009). Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum. Yayasan Obor Indonesia.

Juanda, S. H., & Juanda, O. J. (2022). Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.

Ma'ruf, H. (2022). Teori Pluralisme Dilihat Dari Sudut Pandang Antropologi Hukum. Osf.

Muttaqin, M. N., & Fadhilah, N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam. Journal De Jure, 12(1).

Muzamil, H. M. (2014). Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam). Madina Semarang.

Nursadi, H. (2008). Sistem Hukum Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka.

Pudjilianto, B., & Handayani, E. (2022). Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat. Diponegoro Law Journal, 11(2).

Putra Disantara, F. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 6(1).

Suyatno, S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 2(1 Juni).

Taufiq, M. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5(2).

Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo*, 22(1).

Yulianis, S. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1).

Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1).

Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(1).

**Internet :**

<https://www.esaunggul.ac.id/pendekatan-antropologi-budaya-dalam-memahami-perilaku-konsumen-sebuah-kerangka-konsep-pemikiran/>. Diakses 06 Mei 2024.

<https://www.gramedia.com/best-seller/contoh-kearifan-lokal/>. Diakses 5 Mei 2024.

<https://bphn.go.id/data/documents/pphn2015.pdf>. Diakses 05 Mei 2024.

<https://amp.kompas.com/skola/read/2022/06/28/080000569/hubungan-antara-modernisasi-dan-globalisasi>. Diakses 05 Mei 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-globalisasi/>. Diakses 05 Mei 2024.

<http://repo.isi-dps.ac.id/226/1/Teori_Hegemoni_Sebuah_Teori_Kebudayaan_Kontemporer.pdf>. Diakses 05 Mei 2024.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7018091/hegemoni-adalah-dominasi-kekuasaan-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya/amp>. Diakses 05 Mei 2024.

<https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>. Diakses 06 Mei 2024.

  Andrew Clapham, Globalization and the Rule of Law, Associate Professor of Public International Law, Graduate Institute of International Studies, Geneva. <https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/reports-and-materials/Globalization-and-the-Rule-of-Law.htm>. Diakses 06 Mei 2024.

1. Harsanto Nursadi, Sitem Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Terbuka, 2008, Hal 3.3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nasarudin Umar, Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, Hal 157-180 [↑](#footnote-ref-2)
3. Taufiq, M. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5(2), 87-98. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.esaunggul.ac.id/pendekatan-antropologi-budaya-dalam-memahami-perilaku-konsumen-sebuah-kerangka-konsep-pemikiran/>. Diakses 06 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fadhilah, N., & Muttaqin, M. N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam. Journal De Jure, 12(1). [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.gramedia.com/best-seller/contoh-kearifan-lokal/>. Diakses 5 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 1-11. [↑](#footnote-ref-7)
8. HM.Mawardi Muzamil, Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam), Madina Semarang, 2014, Hal 1-102 [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://bphn.go.id/data/documents/pphn2015.pdf>. Diakses 05 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-9)
10. Putra Disantara, F. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 6(1), 1-36. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(1), 262-271. [↑](#footnote-ref-11)
12. Suyatno, S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 2(1 Juni), 197-205. [↑](#footnote-ref-12)
13. Eka Cakra, I. P., & Sulistyawan, A. Y. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. Crepido, 2(2), 59-69. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Op.Cit,* Taufiq, M, 87-98. [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/06/28/080000569/hubungan-antara-modernisasi-dan-globalisasi>. Diakses 05 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-globalisasi/>. Diakses 05 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://repo.isi-dps.ac.id/226/1/Teori_Hegemoni_Sebuah_Teori_Kebudayaan_Kontemporer.pdf>. Diakses 05 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-17)
18. Anang Priyanto, Posisi Hukum Tradisional Dalam Perkembangan Menuju Hukum Modern, Majalah Informasi, No. 1, Th XXXI, 2003. [↑](#footnote-ref-18)
19. Imam Sukadi, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia), Risalah Hukum, Volume 7,Nomor 1, 26 Juni 2011, Hal. 39-53. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7018091/hegemoni-adalah-dominasi-kekuasaan-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya/amp>. Diakses 05 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>. Diakses 06 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-22)
23. Andrew Clapham, Globalization and the Rule of Law, Associate Professor of Public International Law, Graduate Institute of International Studies, Geneva. <https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/reports-and-materials/Globalization-and-the-Rule-of-Law.htm>. Diakses 06 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zulfadli Barus , Nalisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Hal. 137-146. [↑](#footnote-ref-24)
25. Aprilianti, Hukum Adat di Indonesia, Pusaka Media, 2022, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*. Hal 30. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. Hal. 20. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Hal 319-331. [↑](#footnote-ref-28)